



# BUPATI LAMPUNG TIMUR

Sukadana, 4 Januari 2022

Kepada Yth,

1. Camat Se-Kab. Lampung Timur
2. Kepala Desa Se-Kab. Lampung Timur
3. E-Warong Se-Kab. Lampung Timur

Di-

**TEMPAT.**

## **SURAT EDARAN**

**NOMOR : 460/ \18 /06-SK/2022**

### **TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022**

1. **Dasar :**

- a. Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- b. Permensos No. 5 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Sembako

2. Berdasarkan poin 1 diatas, untuk mengembangkan program sembako dibutuhkan beberapa komponen-komponen dalam pelaksanaan program sembako.

**Komponen-komponen tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:**

- a. **Elektronik Warung Gotong Royong** yang selanjutnya disebut e-Warong adalah unit usaha di bidang perdagangan sembako yang bekerjasama dengan bank penyalur dan telah ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai tempat penarikan atau pembelian Bantuan Sosial. E-Warong sebagaimana dimaksud diusulkan oleh Bank Penyalur dan/atau masyarakat.
- b. **Keluarga Penerima Manfaat** yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program sembako yang terdapat dalam DTKS
- c. **Bank penyalur** adalah bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana Program Sembako yang akan disalurkan kepada KPM.
- d. **Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten (TIKOR Kabupaten) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memiliki fungsi sebagai berikut :**
  - Koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Sembako di daerah kabupaten/kota dengan aparatur setempat;
  - Koordinasi pelaksanaan pengusulan penggantian KPM;
  - Melakukan sosialisasi Program sembako kepada jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, camat, dan lurah/kepala desa/ nama lain;
  - Membantu melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas, serta penilaian kinerja dan kompetensi koordinator daerah kabupaten/kota Bantuan sosial pangan dan/atau pendamping sosial Bantuan Sosial Pangan;
  - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Sembako Pangan di

- kecamatan dan kelurahan /desa/nama lain;
- Menangani pengaduan Program Sembako Pangan di daerah kabupaten/kota;
  - Memantau pelaksanaan tugas e-Warong di daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri ini;
  - Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Kecamatan dan perangkat desa;
- e. **Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten (TIKOR Kabupaten) sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dilarang untuk :**
- Mengarahkan, memberikan ancaman atau paksaan kepada e-Warong untuk melakukan kerjasama dengan pemasok bahan pangan tertentu;
  - Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM untuk:
    - 1) Melakukan pembelian di e-Warong tertentu;
    - 2) Membeli bahan pangan tertentu di e-Warong dan/atau
    - 3) Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-Warong
  - Menerima imbalan dari e-Warong, pemasok bahan pangan dan/atau pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan pelaksanaan penyaluran Program Sembako;
  - Imbalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. **Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan (TIKOR Kecamatan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3) huruf c bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pengaduan, pemantauan dan evaluasi Program Sembako di kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten/kota.**
- g. **Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan (TIKOR Kecamatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur :**
- Penanggung jawab (camat);
  - Ketua merangkap anggota (sekcama);
  - Sekretaris merangkap anggota (kasi kesos); dan
  - Anggota (kapolsek, babinsa, seluruh kepala desa, dan unsur kecamatan lainnya
- h. **Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 memiliki fungsi sebagai berikut :**
- Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Sembako di wilayah kecamatan;
  - Mensosialisasikan Program Sembako di wilayah kecamatan;
  - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Sembako di kelurahan atau desa/nama lain;
  - Melakukan pembinaan terhadap perangkat kelurahan atau desa /nama lain terkait Program Sembako; dan
  - Melaporkan pelaksanaan Program Sembako pada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan kabupaten.
- i. **Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan dilarang untuk :**
- Mengarahkan, memberikan ancaman atau paksaan kepada e-Warong untuk melakukan kerjasama kepada pemasok bahan pangan tertentu;
  - Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM untuk:
    - 1) Melakukan pembelian di e-Warong tertentu;
    - 2) Membeli bahan pangan tertentu di e-Warong; dan/atau
    - 3) Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-Warong
    - 4) Menerima imbalan dari e-Warong, pemasok bahan pangan dan/atau pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan pelaksanaan penyaluran Program Sembako.
    - 5) Imbalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 6) Tim koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditetapkan oleh camat.

3. **Kepala desa atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf d selain memiliki fungsi dalam Tikor kecamatan juga memiliki fungsi sebagai berikut:**
- Berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah kabupaten/kota, Tim Koordinasi Bantuan Sosial Kecamatan, tenaga Pelaksana Program Sembako, dan Bank Penyalur untuk menyusun jadwal distribusi KKS;
  - Menyediakan tempat untuk pelaksanaan pendistribusian KKS sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan bank penyalur;
  - Menginformasikan KPM untuk hadir dalam pendistribusian KKS sesuai jadwal yang disepakati dengan bank penyalur;
  - Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah kelurahan atau desa / nama lain;
  - Menyiapkan nama KPM;
  - Memastikan kebenaran data KPM;
  - Melaksanakan sosialisasi Program Sembako kepada KPM;
  - Melakukan pemantauan pelaksanaan Program Sembako.
4. **Kepala desa atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dilarang untuk :**
- Mengarahkan, memberikan ancaman atau paksaan kepada e-Warong untuk melakukan kerjasama kepada pemasok bahan pangan tertentu;
  - Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan Kepada KPM untuk :
    - Melakukan pembelian di e-Warong tertentu;
    - Membeli bahan pangan tertentu di e-Warong dan/atau
    - Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-Warong.
  - Menerima imbalan dari e-Warong, pemasok bahan pangan, dan/atau pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan pelaksanaan penyaluran Program Sembako
  - Imbalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Kepala desa atau perangkat desa lainnya serta BUMDes tidak boleh berperan sebagai e-Warong sesuai dengan aturan Permensos No. 5 Tahun 2021.**

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

- Kementerian Sosial RI
- Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- KAPOLRES Lampung Timur
- KAJARI Lampung Timur
- DANDIM 0429 Lampung Timur
- Arsip